

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PEMBERANTASAN
PENIPUAN DENGAN MODUS *GIVEAWAY* DI SOSIAL MEDIA (STUDI DI UNIT
CYBER CRIME DITRESKRIMSUS POLDA SUMATERA SELATAN)**

Atika¹, Romziatussa'adah¹, Hilma Gustriana²

¹Dosen Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

²Mahasiswa Universitas Islam Raden Fatah Palembang

ABSTRAK

Teknologi informasi memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan masa kini dan masa depan, baik dampak positif ataupun dampak negatif, seperti halnya penipuan di era digital. Pengaturan mengenai tindak pidana penipuan secara umum diatur dalam pasal 378 KUHP. Penipuan yang dilakukan secara *online* diatur secara khusus dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE ini diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016. Penelitian ini membahas tentang **Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemberantasan Penipuan Dengan Modus *Giveaway* di Sosial Media (Studi Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan)**. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Jenis penelitian dan teknik pengumpulan data pada penelitian ini bersifat pendekatan dengan studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*). Data dikumpulkan dengan metode wawancara dengan anggota kepolisian subdit V *Cyber Crime* Polda Sumsel. Lalu data dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu terdapat tiga kasus penipuan dengan modus *giveaway* yang terlapor di database Polda Sumsel. Berdasarkan tinjauan hukum pidana Islam terkait hal ini yaitu *ta'zir* yang merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh *syara'* sehingga membuat pelaku penipuan menjadi jera dan tidak akan mengulangi perbuatan pidana tersebut.

Kata Kunci: Penipuan, *Giveaway*, Hukum Pidana Islam